


vol. 25 JANUARI 2022



DEWANPERS

ETIKA


MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

AIR TUBA
DALAM KASUS
NURHADI

DEWAN PERS
TIDAK MEMBATASI HAK
KONSTITUSIONAL KONSTITUEN

DISKUSI
KEMERDEKAAN PERS
DI PAPUA

PENGANIAYA WARTAWAN DIHUKUM



COVER DIOLAH DARI FOTO: DEWAN PERS

HAKIM VONIS PENGANIAYA JURNALIS

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**
Tenaga Ahli Dewan Pers



Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa polisi yang menganiaya jurnalis Tempo Nurhadi pada hari Rabu, 12 Januari 2022. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa Purwanto dan Firman Subkhi bersalah melanggar pasal 18 ayat (1) UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Selain divonis 10 bulan penjara, dua terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada Nurhadi sebesar Rp 13.813.000,- dan kepada saksi F sebesar Rp 21.850.000,-. Vonis terhadap dua terdakwa ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu 1 tahun 6 bulan penjara.

Perwakilan dari Dewan Pers dan organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia



A SIDANG PUTUSAN PELAKU PENGANIAYA JURNALIS TEMPO NURHADI DI PENGADILAN NEGERI (PN) SURABAYA, JAWA TIMUR PADA RABU (12/1).. (FOTO: DEWAN PERS)

(ATVSI) dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) menyaksikan jalannya sidang putusan ini. Perwakilan perusahaan Tempo dan sejumlah lembaga bantuan hukum yang memiliki kepedulian terhadap kebebasan pers yakni KontraS Surabaya, LBH Lentera, LBH Pers, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga hadir dalam sidang putusan di Ruang Cakra PN Surabaya ini.

Dewan Pers mengapresiasi Majelis Hakim PN Surabaya karena telah memutuskan untuk menjunjung tinggi kemerdekaan pers dan memastikan kerja jurnalistik berjalan baik dengan menggunakan kerangka Pasal 18 ayat (1) UU Pers dalam putusannya. Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan, "Yakinlah bahwa Mas Nurhadi bukanlah jurnalis biasa, namun juga jurnalis yang memperjuangkan kemerdekaan pers itu dan yakin pulalah bahwa kemerdekaan pers itu harus diperjuangkan."

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Sasmito Madrim mengucapkan terima kasih atas dukungan semua jurnalis dan berbagai pihak yang turut mengawal perkara ini. Sasmito mengatakan, vonis 10 bulan penjara sebenarnya belum sesuai harapan AJI agar kedua terdakwa

divonis maksimal, minimal sesuai dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Tetapi ini juga merupakan preseden karena pada akhirnya ada polisi yang menjadi aktor kekerasan terhadap jurnalis, yang dibawa ke pengadilan, lalu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Kami berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis," katanya.

Sasmito juga mendesak agar aparat penegak hukum mengembangkan perkara ini karena masih ada pelaku lain yang belum terungkap, termasuk sosok yang memerintahkan Purwanto dan Firman Subkhi. "Berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan pengakuan korban Nurhadi, masih ada belasan pelaku lain yang belum diusut," imbuh Sasmito.

CEDERAI RASA KEADILAN

Terkait vonis hakim yang lebih rendah dari tuntutan JPU, pengacara Nurhadi dari Federasi KontraS, Fatkhul Khoir, menganggap bahwa vonis tersebut mencederai rasa keadilan bagi jurnalis. "Seharusnya hakim bisa melihat secara jernih bahwasanya pelaku adalah penegak hukum. Seharusnya hakim dapat menjadikan ini pertimbangan untuk memperberat hukuman," kata

Fatkhul Khoir. Sedangkan pengacara Nurhadi dari LBH Lentera, Salawati Taher, juga menganggap janggal tidak adanya perintah penahanan atas Purwanto dan Firman Subkhi. “Karena dengan demikian, bila terpidana-terpidana tersebut banding, maka NH masih akan tetap dalam lindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan belum bisa bekerja kembali,” ujar Salawati.

Menanggapi vonis hakim, seperti dikutip dari Tempo, JPU Winarko menyatakan pikir-pikir untuk menempuh upaya banding. Sebab ia mengapresiasi majelis hakim karena mengakomodir sebagian dakwaan yang dikenakan pada terdakwa, yakni Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. “Kami pikir-pikir dulu, karena sebagian besar dakwaan kami sudah diambil hakim,” kata dia.

Adapun penasihat hukum terdakwa, Joko Cahyono, tetap tidak mau mengakui kliennya melakukan pemukulan pada Nurhadi. Purwanto dan Firman, menurut Joko, juga tidak menghalang-halangi Nurhadi menjalankan tugas jurnalistiknya saat akan mewawancarai Angin Prayitno Aji di Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya. Kata Joko, kliennya justru melakukan upaya persuasif dengan mengajak Nurhadi dan Fahmi ke Hotel Acadia untuk berdamai. Joko mengklaim kliennya bukan pelaku penganiayaan. Karena itu ia berpikir untuk banding. “Bukan klien saya yang melakukan penghalang-halangan dan penganiayaan, bukti materilnya tidak ada,” kata Joko ihwal vonis hakim oleh AJI dianggap terlalu rendah.

DIANIAYA

Pada 27 Maret 2021, jurnalis Tempo Nurhadi dianiaya sekelompok orang saat meliput di Gedung Samudra Bumimoro yang terletak di Jl Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, Nurhadi mendatangi gedung tersebut



Tetapi ini juga merupakan preseden karena pada akhirnya ada polisi yang menjadi aktor kekerasan terhadap jurnalis, yang dibawa ke pengadilan, lalu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Kami berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis,”

untuk melakukan investigasi terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani KPK. Di lokasi tersebut sedang berlangsung resepsi pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim.

Nurhadi lantas diketahui memotret Angin Prayitno Aji yang sedang berada di atas panggung pelaminan. Ia kemudian ditarik, dipiting, dipukul oleh beberapa orang lalu dibawa ke gudang di belakang tempat resepsi. Di sana, dia disekap, diinterogasi, dan dipaksa membuka isi ponselnya. Seluruh data di ponsel dihapus dan simcard HP Nurhadi dirusak. Selain itu, pelaku juga membawa Nurhadi ke sebuah hotel dan memaksa Nurhadi untuk memastikan bahwa foto yang dia ambil di lokasi resepsi tidak sampai dipublikasikan di Tempo.

Kasus ini kemudian bergulir di PN Surabaya. Dua polisi aktif tersebut dituntut masing-masing 1,5 tahun penjara pada sidang tuntutan. Jaksa menilai kedua terdakwa bersalah melanggar pasal 18 ayat (1) UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, *juncto* pasal 55 ayat (1) KUHP, serta pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers. Tuntutan ini menurut Ketua AJI Indonesia dirasa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan atas apa yang dialami Nurhadi. Dan walaupun diterapkan, seharusnya dituntut 2 tahun sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Selain itu, dalam sidang dakwaan pada 22 September 2021, kedua polisi juga didakwa dengan tiga alternatif pasal lainnya, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan, *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, *Juncto* Pasal 55 ayat (1) dan Keempat, Pasal 335 ayat (1) tentang Perbuatan tidak menyenangkan, *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun, tiga pasal tersebut tidak digunakan dalam tuntutan kedua terdakwa. ●

KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH:

KEMERDEKAAN PERS HARUS DIPERJUANGKAN



 KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH. (FOTO: DEWAN PERS)

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Muhammad Basir menjatuhkan vonis 10 bulan kepada dua terdakwa penganiaya jurnalis Tempo Nurhadi, yaitu Briпка Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi.

Menurut Majelis Hakim, kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar tindak pidana pers sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

“Yakinlah Mas Nurhadi bukanlah jurnalis biasa namun juga jurnalis yang memperjuangkan Kemerdekaan Pers itu dan yakin pulalah bahwa Kemerdekaan Pers itu bukan serta merta kita dapatkan tetapi harus diperjuangkan,” kata Ketua Dewan Pers M. Nuh.

Selanjutnya M Nuh menyatakan, “Apa yang dialami Mas Nurhadi agar bisa berkontribusi dalam rangka menegakkan Kemerdekaan Pers. Untuk itu atas nama Dewan Pers atas nama insan pers dan konstituen dan seterusnya Kami yakin majelis hakim akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Dan itu kami percaya.”

“Yakinlah kita semua adalah bagian dari usaha untuk Kemerdekaan Pers semakin berkualitas yang salah satu syaratnya adalah memberikan perlindungan kepada para jurnalis di dalam menegakkan dan melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya,” tegas Ketua Dewan Pers. •
(Imam Suwandi)



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Dewan Pers mengingatkan bahwa wartawan wajib bekerja secara profesional dalam melaksanakan kerja jurnalistik, menghormati peraturan perundangan-undangan yang berlaku sekaligus mendapatkan perlindungan dalam prosesnya. Merupakan kewajiban bersama Dewan Pers, Perusahaan Pers, Organisasi Pers dan seluruh stakeholders di bidang pers untuk turut serta menjaga kualitas dan memastikan insan pers mendapatkan perlindungan yang layak dari segala tindak kekerasan dan ketidakadilan.

Akhirulakam, Dewan Pers berharap Korban Nurhadi segera kembali bertugas menjalankan profesi wartawan dan menghasilkan karya-karya jurnalistik yang baik.***



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

SIARAN PERS DEWAN PERS

APRESIASI PENEGAKAN HUKUM PERS DALAM KASUS KEKERASAN KEPADA WARTAWAN TEMPO DI PN SURABAYA

Pengadilan Negeri Surabaya menorehkan sejarah besar dengan menggunakan pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada saat memutuskan dua orang pelaku kekerasan terhadap Nurhadi, wartawan Tempo, sebagai bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penghalang-halangan kasus pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Amar putusan dibacakan oleh Majelis Hakim di Ruang Sidang Cakra pada Rabu, 12 Januari 2022 di Surabaya.

Para pelaku yang merupakan polisi aktif dijatuhi hukuman penjara masing masing 10 bulan serta restitusi dan denda kepada korban – lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut yang meminta 18 bulan penjara. Terhadap putusan ini para pelaku belum memutuskan akan mengajukan banding atau tidak.

Dewan Pers sangat mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus a quo karena telah memutuskan untuk menjunjung tinggi kemerdekaan pers dan memastikan kerja jurnalistik berjalan baik dengan menggunakan kerangka Pasal 18 ayat (1) UU Pers dalam putusannya.

Selama ini jurnalisme selalu mendapatkan sisi yang tidak menguntungkan di dalam sejarahnya. Kekerasan kepada wartawan, penyensoran maupun penghalang-halangan kerja jurnalistik merupakan isu yang sudah sejak lama terjadi di Indonesia dan sering dialami banyak rekan-rekan wartawan, misalnya dalam kasus demo Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah dan kasus-kasus lainnya. Putusan atas kasus kekerasan kepada Nurhadi ini menjadi sebuah momentum yang menegaskan bahwa sebagai sebuah profesi yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mendukung kemerdekaan pers dan menyampaikan informasi untuk kepentingan publik, wartawan harus dihormati, didukung dan dilindungi oleh dan demi seluruh rakyat Indonesia.

Dewan Pers menghargai segenap dukungan yang diberikan oleh Konstituen Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, rekan-rekan wartawan, lembaga-lembaga dan seluruh insan pemangku kepentingan yang menjaga kemerdekaan pers yang telah turut serta mendukung dan mengawal berjalannya kasus ini hingga para pelaku dijatuhi putusan bersalah.

SIARAN PERS DEWAN PERS

APRESIASI PENEGAKAN HUKUM PERS DALAM KASUS KEKERASAN KEPADA WARTAWAN TEMPO DI PN SURABAYA

WARTAWAN TEMPO DI PN SURABAYA

AIR TUBA DALAM KASUS NURHADI

Oleh: **Arif Zulkifli**
ANGGOTA DEWAN PERS



Nurhadi adalah ironi dari sebuah niat baik. Pada Sabtu 27 Maret 2021 ia dianiaya ketika berusaha mewawancarai Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah menetapkan Angin sebagai tersangka kasus suap pajak. Konfirmasi Angin diperlukan untuk melengkapi berita rasuah itu. Sejumlah upaya telah dilakukan redaksi untuk mendapatkan penjelasan dari Angin, tapi hasilnya nihil.

Pada siang yang naas tersebut koresponden Tempo di Surabaya itu mendatangi Angin di Gedung Graha Samudra TNI Angkatan Laut, Bumi-moro, Surabaya. Redaksi mendapat kabar Angin sedang menggelar resepsi pernikahan anaknya di sana. Memotret pelaminan, ia dicurigai. Nurhadi menjelaskan foto itu dikirimnya ke Jakarta untuk memastikan sosok Angin dalam barisan pengantin. “Saya berencana wawancara setelah acara selesai,” katanya.

Dua orang berbaju berbatik menahan dan meng-introgasinya. Penjelasan Nurhadi bahwa ia wartawan *Tempo*, tak digubris: petugas merampas ponsel Nurhadi dan memiting lehernya. Nurhadi lalu dibawa ke Hotel Arcadia, kawasan Jembatan Merah, Surabaya. Di sana ia dianiaya, diancam dan kartu selularnya dirusak.

Kabar penganiayaan itu segera tersebar luas. Aksi demonstrasi mendukung Nurhadi digelar di sejumlah kota. Polisi tak punya pilihan. Dua pelaku kekerasan yakni Brigadir Polisi Kepala Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi ditetapkan sebagai tersangka lalu divonis bersalah karena dianggap menghalang-halangi kerja jurnalistik. Hakim menetapkan hukuman 10 bulan karena keduanya terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers No 40/1999.

Nurhadi adalah ironi dari sebuah niat baik. Meminta konfirmasi merupakan kewajiban pers ketika menulis berita. Seorang sumber yang ditulis apalagi dituduh melakukan suatu perbuatan buruk berhak menjelaskan dan dikutip dalam berita yang disusun. Itulah prinsip *cover both side*.

Untuk memenuhi kewajibannya itu, wartawan diizinkan melakukan pelbagai cara. Pasal 2 huruf h Kode Etik Jurnalistik menyebutkan dalam liputan investigasi jurnalis dapat menggunakan cara-cara tertentu untuk kepentingan publik. Buat saya, meminta konfirmasi bukan sekadar kewajiban etik melainkan juga mencerminkan kerendahan-hatian profesional. Seorang wartawan, setelah mengumpulkan semua data, seyogianya bertanya kepada dirinya sendiri: benarkah apa yang saya akan tulis ini? Wartawan sadar bahwa ia berpotensi salah. Di era ketika kabar benar dan kabar kibus sulit dibedakan, jurnalis adalah kerja meniti buih: ia bisa menyampaikannya kebenaran tapi bisa juga kabar bohong.

Lewat penjelasan konfirmatif, dia memberi versi lain dari peristiwa. Dia memberi kesempatan kepada nara sumber untuk menjelaskan, menggugat, mematahkan temuan-temuan si jurnalis. Dengan kata lain, ia memberi kesempatan kepada nara sumber untuk mempengaruhi pembaca. Dia tahu khalayak punya hak untuk menimbang: versi mana yang benar dari dua kisah yang disajikan.

Hakim menetapkan hukuman 10 bulan karena keduanya terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers No 40/1999.

Untuk mencapai penjelasan konfirmatif itu wartawan diizinkan menempuh segala cara. Prinsipnya: ia harus berhadapan langsung dengan sang sumber. Segala penghalang – dari sekretaris hingga satpam – harus diterobos agar ia dapat bertemu langsung dengan sasarannya. Mana kala sumber itu mengatakan tak mau diwawancarai, tunai lah tugas sang jurnalis. Dalam tulisan atau produk jurnalistik lainnya, meski gagal wartawan harus menjelaskan usahanya untuk memperoleh konfirmasi itu.

Cerita tentang wartawan menembus nara sumber alang kepalang banyaknya. Dalam film *All The Presiden's Men* yang terkenal, Carl Bernstein, wartawan *The Washington Post* yang membongkar skandal Watergate, memperdaya seorang sekretaris yang menghalang-halangi sebuah wawancara. Oleh sekretaris itu, Carl diminta menunggu tanpa kejelasan apakah wawancara bisa dilakukan. Tak hilang akal, ia keluar gedung, menelpon sekretaris itu dari telepon umum dan mengaku sebagai pengantar paket. Saat sekretaris itu meninggalkan ruang kerja untuk mengambil paket, Carl masuk ke ruangan sang bos dan melakukan interviu.

Di redaksi *Tempo*, saya mendengar kisah yang sudah jadi klasik. Ketika itu, pada dekade 1980-an cendekiawan Nurcholish Madjid sedang jadi sorotan karena pandangan keagamaannya yang dianggap kontroversial. *Tempo* yang berniat menulis laporan utama menugaskan dua wartawan untuk mewawancarai Nurcholish: Bambang Harymurti (kini komisaris *Tempo*) dan Ahmad Luqman (kini

almarhum). Permintaan wawancara tak ditanggapi, keduanya mencari jalan tak lazim: memanjat tembok belakang rumah Cak Nur, demikian Nurcholish biasa disapa.

Mula-mula Luqman berhasil menyelip. Nurcholish yang sedang duduk di beranda belakang rumah, terkejut melihat orang asing melompati pagar dan masuk pekarangan. Ia meradang. Tapi belum lagi kemarahannya terucap, dari arah yang sama dengan kedatangan Luqman, terdengar suara orang jatuh. Gubrak!. Cak Nur dan Luqman menoleh. Keduanya melihat Bambang mendarat setelah melompati pagar yang tinggi. Tak jadi marah, Cak Nur malah memberi kesempatan diwawancarai.

Generasi Tempo yang lebih belakangan melakukan “keedanan” serupa. Syahdan, Oman Suksman (entah bekerja di mana ia saat ini) ditugasi mewawancarai Jenderal M. Yusuf perihal Surat Perintah 11 Maret. Saat itu, paruh pertama tahun 2000-an, sang jenderal menutup mulut perihal surat Sukarno yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk menanggulangi keadaan pasca 1965. Yusuf, bersama Amir Mahmud dan Basuki Rahmat, adalah tiga jenderal yang menerima surat bersejarah itu dari Soekarno. Pada dekade 2000, keberadaan surat itu diliputi misteri.

Oman diminta mengejar Yusuf. Setelah pensiun, mantan Menteri Pertahanan itu bermukim di kampung halamannya di Makassar. Hingga suatu malam terdengar kabar ia ke Jakarta dan tinggal di rumahnya di Menteng, tak jauh dari kantor Tempo.

Tak berhasil mendapatkan wawancara adalah aib memalukan bagi wartawan. Waktu Oman tak banyak – tenggatnya tinggal beberapa jam lagi. Menjelang pagi, sekitar pukul 04.00 WIB, di tengah segala ketidakpastian, Oman mendarat rumah Yusuf. Di depan rumah berpagar besi, Oman terdiam. Tak ada penjaga yang bisa ditanyai. Nyaris putus asa ia melakukan hal yang muskil tapi mangkus. Ia memukulkan batu ke pagar besi rumah Yusuf berkali-kali – persis penjaga malam yang memberi aba-aba waktu kepada warga seisi kompleks.

Teng-teng-teng! Teng-teng-teng!

Tak ada jawaban. Oman mengulangi lagi. Teng-teng-teng! Begitu berulang-ulang.

Nasib baik berpihak pada Oman. Lampu rumah menyala dan seorang laki-laki bersarung keluar.

Tuan rumah bertanya. Saya bayangkan terjadi dialog – dalam temaram lampu, seperti adegan dalam film *Pengkhianatan G30S/PKI*.

Siapa kamu?

Saya Oman, Pak. Wartawan.

Wartawan dari mana?

Tempo, Pak.

Ada perlu apa?

Saya mau wawancara. Soal Supersemar.

Lho kok subuh-subuh?

Saya sudah hubungi sejak bapak dari Makasar tapi nggak dijawab.

Ya sudah datang lagi jam 08.00. Nanti saya kasih penjelasan.

Oman lega. Tak seperti dalam film *G30S*, tak ada letusan senjata. Sesuai janji yang diberikan, ia mewawancarai M. Yusuf.

Jurnalisme mungkin menyimpan kegilaannya sendiri. Ia mungkin romantis. Sedikit heroik. Tapi lebih dari itu jurnalisme adalah tanggungjawab. Beban besar yang dipikul wartawan adalah memenuhi hak publik untuk tahu. Wartawan diberi mandat itu karena orang ramai tak miliki kemampuan untuk mengetahui hal ikhawal yang menjadi haknya.

Di sisi yang lain, wartawan tak boleh berlaku lalajak. Ia harus sadar bahwa ruang geraknya terbatas. Ia misalnya tak bisa memaksa orang bicara – namun penolakan itu harus didengarnya sendiri dari sumber dimaksud, bukan dari orang lain. Ia tak boleh menginterogasi, menyadap, menggeledah. Ia dibatasi kode etik.

Dengan segala keterbatasan itulah kerja jurnalistik menyimpan daifnya sendiri. Wartawan yang baik adalah wartawan yang selalu was-was mengenai kelengkapan informasi dan pemenuhan etik dari berita yang dibuatnya. Pemenuhan hak konfirmasi oleh wartawan kepada nara sumber adalah niat baik yang tak seharusnya dibalas dengan penganiayaan. Apapun motifnya – boleh jadi tak paham, *over-acting*, atau karena niat lainnya – penganiayaan itu merupakan upaya serius menghalang-halangi kerja jurnalistik. Seperti kata pepatah, penganiayaan itu merupakan air tuba atas niat baik Nur Hadi yang telah dilakukan Nurhadi. ●

SEKILAS DATA PERS INDONESIA

Dewan Pers telah menyusun data terkait pers di Indonesia. Data yang ditampilkan yang dapat diakses publik ini berisi berbagai data mengenai jumlah media massa, jumlah wartawan, jumlah pengaduan dan layanan ahli pers. Data ini berasal dari pusat data internal Dewan Pers selama setahun terakhir yakni 2021.

Data Pers Indonesia ini dapat diakses di data.dewanpers.or.id. Saat ini data mengenai pers Indonesia ini masih pada tahap awal karena pengumpulan data masih terus dilanjutkan. Dengan kata lain meskipun secara keseluruhan penampilan data ini

sudah memenuhi standar namun isi datanya masih terus diperbaiki.

Basis awal data ini adalah hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia tahun 2021 yang menunjukkan angka Kemerdekaan Pers Indonesia tahun 2020. Dalam laman utama data pers ini ditampilkan Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia secara nasional dengan angka-angkanya.

Kemudian apabila kita ingin mengetahui Indeks Kemerdekaan Pers per provinsi maka tinggal mencari nama provinsi yang dimaksud melalui gambar provinsi di halaman utama. Setelah mengklik gambar peta di salah satu provinsi misalnya Jawa Barat



DEWANPERS


Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad Nuh, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhammad Agung Dharmajaya, Kepala Sekretariat: Saefudin. ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad Nuh, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Sekretaris Redaksi: Reza Andreas. ● Tim Redaksi: Marah Sakti Siregar, Rustam Fachri, Winarto, Shanti Ruwyastuti, Steffi Fatimah, Juni Soehardjo, Wawan Agus Prasetyo, Abdul Salam Fadli, Imam Suwandi, Reynaldo Adair, Sudarwanto Budi R. (Iwhan Gimbal).

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

🐦 dewanpers 📷 @officialdewanpers 📘 Dewan Pers 📺 Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



▲ TAMPILAN DATA PERS INDONESIA DARI WEBSITE DATA DEWANPERS.OR.ID. (FOTO: BUNGA VIOLET)

makan muncul di halaman ini kalimat seperti ini: Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Jawa Barat dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan rata-rata skor 82,66. Skor ini menjadikan Provinsi Jawa Barat menduduki posisi kedua di bawah Provinsi Kepulauan Riau dan di atas Kalimantan Timur. Skor Jawa Barat ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dari ranking ke-29 menjadi ranking ke-2 pada tahun 2021.”

Penjelasan mengenai Kemerdekaan Pers di Jawa Barat kemudian dapat dibaca dalam kalimat selanjutnya. Di dalam penjelasan ini juga dicantumkan tingkat kekerasan terhadap wartawan yang terekam dari sumber konstituen Dewan Pers dan media massa. Pada tahap awal ini penjelasan masih bersumber dari laporan Survei IKP 2021. Namun ke depan akan dilengkapi dengan berbagai penjelasan termasuk kesejahteraan wartawan dan pendidikan wartawan.

Apabila ingin mengetahui jumlah wartawan di Jawa Barat yang telah mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan maka tinggal diakses ikon

wartawan. Demikian juga dapat diakses ikon jumlah media, pengaduan pers dan layanan pers. Namun demikian jumlah data yang dimasukkan masih dalam proses perbaikan terus sebelum semuanya dipindahkan dari data di laman utama dewanpers.or.id.

Diharapkan dengan adanya pusat data Dewan Pers terkait Pers Indonesia ini masyarakat dapat mengetahui sejumlah fakta setidaknya yang terekam oleh Dewan Pers. Sebagai catatan saja Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (9 Februari 2018) menduga di Indonesia terdapat sekitar 47.000 media terbagi kepada media cetak, radio, televisi dan media online.

Dalam sebuah acara di Kendari 7 Februari 2022 menjelang Hari Pers Nasional, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Ahmad Djauhar dikutip menyatakan input data terakhir yang dilakukan Dewan Pers, jumlah media yang terdata berjumlah 15.154. dari jumlah tersebut 13.470 media belum terverifikasi. Data Pers Indonesia ini diharapkan kedepannya dapat menampilkan informasi mutakhir mengenai kondisi pers di Indonesia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. • (Asep Setiawan)

DISKUSI KEMERDEKAAN PERS **DI PAPUA**

Dewan Pers bersama anggota Konstituen Dewan Pers Aliansi Jurnalis Independen mengadakan diskusi membahas “Masa Depan Kebebasan Pers di Papua” tanggal 29 Januari 2022 di Jayapura, Papua. Diskusi sekaligus dialog ini bertujuan meningkatkan Kemerdekaan Pers di Papua. Diskusi ini juga merupakan amanat dari hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2021 yang diperlukan adanya semacam Pokja dalam meningkatkan Kemerdekaan Pers di wilayah yang masih kategori bawah dari 34 provinsi.

Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2021 yang dilakukan oleh Dewan Pers, memperlihatkan bahwa Papua dan Papua Barat pada posisi tiga terbawah dari 34 provinsi. Skor IKP Papua dalam angka 68,7 atau posisi 33 yang menunjukkan kemerdekaan pers agak bebas, indikasi dari banyaknya tantangan pers di Papua. Survei IKP 2018 sampai 2019 menunjukkan, posisi Papua berada di peringkat 34 dari 34 provinsi. Demikian juga untuk Papua Barat yang menduduki posisi ke

32 dari 34 provinsi, dengan skor 70,59.

Oleh karena itulah maka diselenggarakan dialog yang menghadirkan Dewan Pers, wakil Pemerintah Daerah Papua, wakil dari Kepolisian Daerah Papua, wakil dari Kapendam Cenderawasih Papua, wakil dari Komnas HAM, wakil dari Kantor Presiden, wakil dari AJI dan insan pers di Papua.

Dari dialog ini dapat diringkaskan hasilnya bahwa:

1. Indeks Kemerdekaan Pers Papua tahun 2021 mencapai tingkat 68,7 yang berarti agak bebas. Dari Skor IKP tersebut Provinsi Papua menempati urutan tiga terbawah dari 34 Provinsi. Oleh karena itu perlu diupayakan perbaikan sejumlah indikator Kemerdekaan Pers di Papua.
2. Kondisi Pers di Papua masih menghadapi berbagai tantangan terkait kondisi di Papua yang masih didominasi berbagai peristiwa konflik. Namun diharapkan Pers menjadi penjernih informasi di provinsi ini dengan laporan yang kredibel.
3. Pihak Polri dan TNI telah menjalin komunikasi dengan kalangan Pers dalam memberi-



A KIKA, KETUA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN SASMITO MADRIM, ANGGOTA DEWAN PERS AGUNG DHARMAJAYA DAN ASEP SETIAWAN DALAM DISKUSI PUBLIK DENGAN TOPIK MASA DEPAN KEBEBASAN PERS DI PAPUA PADA HARI SABTU (29/1) DI JAYAPURA, PAPUA. (FOTO: DEWAN PERS)

takan berbagai peristiwa di Papua. Pers diharapkan menyampaikan informasi secara akurat, dapat dipercaya dan berkualitas.

4. Kalangan Pers di Papua berharap kerjasama dan perlindungan terhadap para wartawan semakin ditingkatkan meskipun setahun terakhir masih terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap Insan Pers di Papua.
5. Pers di Papua bersama pemangku kepentingan agar membuat peta jalan menuju semakin baiknya Kemerdekaan Pers di Papua. Peta jalan ini disusun bersama agar kondisi Pers Papua semakin baik.
6. Dalam rangka mewujudkan

kan Kemerdekaan Pers di Papua yang lebih baik dari tahun ke tahun, perlu dibentuk Pokja Papua yang menyertakan seluruh pemangku kepentingan.

7. Pokja Papua ini berisikan konstituen Dewan Pers dan para pemangku kepentingan sebagai forum melakukan akselerasi peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers di Papua. Pokja ini untuk menjalin sinergi dan komunikasi pemangku kepentingan di Papua.
8. Pokja Papua ini juga dijadikan wahana dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan wartawan. Selain itu Pokja juga dapat

dijadikan wahana dalam pengembangan manajemen perusahaan Pers.

Dalam dialog yang berlangsung selama sehari ini hadir Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya dan Asep Setiawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Sasmito, Kapolda Papua, Irjen. Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K yang diwakili Kompol Agus, Komandan Resor Militer Papua diwakili Mayor Dharmawan, Kapendam Cenderawasih diwakili Letnan Badi, Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, diwakili Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan Dr. Theo Litay, Komnas HAM diwakili Kepala Biro Pemajuan HAM Mimin Dwi Hartono serta insan pers di Papua. • **(Asep Setiawan)**

DEWAN PERS TIDAK MEMBATASI HAK KONSTITUSIONAL KONSTITUEN

Oleh: JUNI SOEHARDJO
Tenaga Ahli Dewan Pers



Beberapa konstituen Dewan Pers bergabung dan memberikan Keterangan dalam rangka Permohonan Pengujian Materiil yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sidang Mahkamah Konstitusi pengujian materiil dengan Nomor Kasus 38/PUU-XIX/2021 ini telah berjalan beberapa bulan terakhir dan tiba pada sesi dimana beberapa konstituen Dewan Pers maju memberikan keterangan mereka.

PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sebagai salah satu konstituen tertua di Dewan Pers telah mengajukan diri mereka sebagai salah satu yang memberikan kesaksian. Sejarah PWI yang panjang dan memiliki dinamika yang luar biasa di bidang jurnalisme membuat mereka memiliki *legal standing* untuk memberikan kondisi dan perkembangan dunia pers.

Di dalam Keterangannya pada 11 Januari 2022, PWI yang diwakili oleh Pengurus dan Kuasa Hukumnya, maju memberikan kesaksian dan keterangan mereka selaku Pihak Terkait di dalam Sidang Mahkamah Konstitusi yang memberikan Pengujian Materiil terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.



A KIKA, WAKIL KETUA UMUM IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA WAHYU TRIYOGO, KETUA BIDANG HUKUM ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA HENDRAYANA, DIREKTUR EKSEKUTIF LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS ADE WAHYUDIN, ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA DAN KETUA UMUM PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA ATAL S. DEPARI SAAT KONFERENSI PERS USAI SIDANG UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN KASUS NOMOR JR 38/PUU-XIX/2021 PADA SELASA (11/01) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

TIDAK ALAMI KERUGIAN

Atal Depari selaku Ketua PWI menyatakan bahwa PWI tidak mengalami kerugian konstitusional. Di dalam keterangan mereka yang mencapai puluhan lembar, PWI mengatakan bahwa pasal-pasal yang dijadikan sebagai permohonan uji materiil pada kenyataannya tidak membatasi organisasi pers. Ia menekankan bahwa tidak ada peraturan Dewan Pers yang dibuat tanpa melibatkan para konstituen. Dewan Pers yang memiliki fungsi memfasilitasi pembuatan peraturan tidak pernah menerobos aturan di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam prakteknya sekalipun, peraturan yang disahkan oleh Dewan Pers juga tidak membatasi organisa-

si-organisasi Pers untuk membuat peraturan-peraturan di dalam organisasi masing-masing.

Pada jadwal Sidang Mahkamah Konstitusi yang sama, AJI (Aliansi Jurnalis Independen), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) serta AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) turut pula menjadi Pihak Terkait yang memberikan keterangan di dalam Sidang Uji Materi tersebut.

Diwakili oleh Kuasa Hukum mereka, yakni Ade Wahyudin dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pers, ketiga konstituen Dewan Pers tersebut memberikan berbagai fakta nyata selama mereka menjadi bagian dari pemangku kepentingan di bidang jurnalistik. Baik AJI maupun IJTI telah cukup lama menjadi konstituen Dewan Pers sementara AMSI adalah

konstituen yang terbaru yang baru bergabung dengan Dewan Pers.

HANYA MEMFASILITASI

Menurut AJI, IJTI dan AMSI, pasal yang diperkarakan oleh Pemohon Uji Materiil Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya memberikan kewenangan memfasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers dan kesemuanya selalu melibatkan organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. Pada prakteknya, Dewan Pers tidak pernah memonopoli penyusunan dan pengaturan di bidang pers. Sejak awal adanya kesepakatan di antara para pemangku kepentingan untuk mengatur suatu pokok permasalahan, Dewan Pers selalu mengundang konstituennya un-



A KONFERENSI PERS SIDANG UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN KASUS NOMOR JR 38/PUU-XIX/202 TERSEBUT DIMODERATORI OLEH IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI) WAHYU TRIYOGO. PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) DIWAKILI OLEH KETUA UMUMNYA ATAL S DEPARI. KETUA BIDANG HUKUM ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA HENDRAYANA, DIREKTUR EKSEKUTIF LBH PERS ADE WAHYUDIN SEBAGAI KUASA HUKUM MEWAKILI KONSTITUEN DEWAN PERS DARI IKATAN JURNALIS TELEVISI INDONESIA (IJTI), ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) DAN ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA (AMSI). KETUA KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERS, M AGUNG DHARMAJAYA MENJADI PEMBICARA DALAM KONFERENSI PERS TERSEBUT PADA SELASA (11/01) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

tuk menyusun dan menyelesaikan pembahasan pengaturan.

Di dalam Keterangan mereka sebagai Pihak Terkait, AJI, IJTI dan AMSI juga mengkhawatirkan apabila pasal 15 ayat (2) dihapuskan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila pasal yang memberikan kewenangan memfasilitasi pembuatan peraturan kepada Dewan Pers tersebut dihapus, maka ini akan berakibat ketidakjelasan peraturan di bidang Pers. Pada gilirannya, akibat ketidakjelasan peraturan di bidang Pers hal ini akan menciptakan kondisi dimana kemerdekaan pers lenyap dan semua kepentingan publik yang terkait dengan informasi yang benar dan tepat guna akan tidak dapat terlayani.

AMSI sebagai organisasi media yang pada tahun 2021 baru saja menjadi konstituen, di dalam Keteranganannya menyebutkan bagaimana proses mereka menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers setelah memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemangku kepentingan di bidang pers yang bergabung di Dewan Pers.

PERTANYAKAN PEMOHON

Baik PWI maupun AJI, IJTI dan AMSI kesemuanya mempertanyakan *legal standing* dari para pemohon karena di dalam permohonan, para pemohon menggunakan identitas orang per orang akan tetapi di dalam bagian permohonannya membawa kepen-

tingan organisasi yang mereka dirikan.

Sebagai catatan, di dalam rangkaian pengujian pasal-pasal yang dimohonkan itu, pada Senin, 11 Oktober 2021, Pemerintah yang mewakili Presiden Republik Indonesia adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, yang sekaligus juga mewakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dewan Pers sebagai Pihak Terkait juga telah memberikan Keteranganannya pada November 2021 yang menekankan kepada keunggulan dan kelebihan pers Indonesia dan peran Dewan Pers selaku garda terdepan di dalam rangka kemerdekaan pers. ●



DEWANPERS

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2021



SURAT



2 Surat
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi

26 Surat
Surat Undangan Mediasi

24 Surat
Surat Keputusan/ penilaian akhir/ tanggapan

30 Surat
Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat

LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN JANUARI 2022

Risalah No 1

Endang Sidin dengan mediakarya.id

Risalah No 2

Afrinal Yusran dengan liputankepri.com

Risalah No 3

Korem 143/Halu Oleo dengan penasultra.id

Risalah No 4

Korem 143/Halu Oleo dengan SKU Sulawesi News

PPR: 1 PPR

terhadap sinarkeadilan.com atas pengaduan Toni Limbong

PPR: 2 PPR

terhadap selidikfaktahukum.com atas pengaduan Davitson Lambung

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN NOVEMBER 2021

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
Terverifikasi Administratif dan Faktual	2	0	0	0	2
Terverifikasi Administratif	1	0	0	5	6
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-



DEWANPERS

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF & FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Majalah Sudut Pandang	Cetak	DKI Jakarta
2	Harian Surya	Cetak	Jawa Timur

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Magelang Ekspres	Cetak	Jawa Tengah
2	Inisulsel.com	Siber	Sulawesi Selatan
3	bisanews.id	Siber	Sumatera Utara
4	poskota.co.id	Siber	DKI Jakarta
5	Beritakaltim.co	Siber	Kalimantan Timur
6	serayunews.com	Siber	Jawa Tengah

KOMISI PENGADUAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERS TAHUN 2021

Oleh: **REZA ANDREAS**

Subkoordinator Pengaduan
Sekretariat Dewan Pers



DASAR

Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers (selanjutnya disebut Komisi Pengaduan) dalam melaksanakan tugas-tugas-tugasnya berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 15 ayat 2 c menyatakan: “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik” dan huruf d menyebutkan: “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.

2. Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan “Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers”.

PEDOMAN

Komisi Pengaduan dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat berpedoman pada:

1. Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017). Pasal 10 ayat (4) menyatakan: “Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggungjawab media yang diadukan”. Pasal 11 ayat (2) menyatakan: “Dewan Pers dapat menyelesaikan Pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi dan atau ajudiikasi”
2. Keputusan Ketua Dewan Pers Nomor: 25/SK-DP/XI/2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Dewan Pers

PELAKSANAAN

Sepanjang tahun 2021 (periode Januari sampai dengan Desember 2021), Komisi Pengaduan tercatat menerima sebanyak 774 kasus dan telah menyelesaikan 681 kasus pengaduan atau 87,98% dari kasus yang diterima. Pengaduan yang diterima Dewan Pers sebagian besar merupakan pengaduan terhadap berita-berita yang ditayangkan melalui media siber, setiap minggu rata-rata dilakukan 3 kali pertemuan mediasi. Terkait hal ini dilaporkan sebagai berikut:



KESELURUHAN TOTAL KASUS yang diproses tahun 2021: **774 kasus**



Kasus selesai
681 kasus
(87,98%)

Kasus belum selesai
93 kasus
(12,02%)



Rincian Penyelesaian:

PPR: 46

Risalah: 122

Arsip: 88

Surat penilaian dan
tanggapan: 425

1. Mengingat situasi pandemi, dalam menyelesaikan Pengaduan masyarakat, Komisi Pengaduan lebih menekankan pada penyelesaian melalui surat-menyurat dan bila menggelar pertemuan mediasi menggunakan aplikasi zoom melalui mekanisme pertemuan hybrid.
2. Penyelesaian melalui surat menyurat menggunakan dua bentuk yakni Surat Penilaian Sementara dan Surat Penilaian Final. Surat Penilaian Sementara memerlukan persetujuan Pengadu dan Teradu. Bila para pihak setuju, Komisi Pengaduan akan mengeluarkan Surat Penilaian Final. Bila timbul ketidaksepakatan diantara para pihak, Komisi Pengaduan menggelar pertemuan mediasi untuk menghasilkan Risalah

Penyelesaian Pengaduan. Namun, untuk kasus-kasus yang sederhana atau pelanggarannya jelas Komisi Pengaduan langsung mengeluarkan surat penilaian dan rekomendasi.

3. Pada periode ini dikeluarkan Surat Penilaian atas Pengaduan sebanyak 425 Surat dan Risalah sebanyak 122 Risalah. Selain itu, bila dalam mediasi diantara para pihak tidak terdapat titik temu atau salah satu pihak tidak setuju dengan draft Risalah yang disiapkan Komisi Pengaduan, maka kasusnya dibawa ke Sidang Pleno Dewan Pers untuk diputuskan melalui mekanisme Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), selama periode ini Dewan Pers telah mengeluarkan 46 PPR.
4. Pada periode ini, terdapat

kasus-kasus yang menonjol dan menjadi perhatian publik antara lain: Pengaduan pakar Komunikasi Effendi Ghazali terhadap *tribunnews* dan *katta.id*; Veronica Koman melalui LBH Pers terhadap Kompas TV; Kemenkeu terhadap Majalah Forum Keadilan; dan Anggota DPD Bali Wedakarma yang mengadukan beberapa media yakni *tribun-bali.com*, Koran Media Bali, Majalah Media Hindu, dan Harian Pagi Tribun Bali.

5. Pada periode ini, ditemukan beberapa Pengaduan dimana pihak Pengadu mengadukan lebih dari 20 media, sehingga memerlukan penanganan ekstra.
6. Pada periode ini, pelanggaran Kode Etik terkait plagiasi cukup menonjol terutama dilakukan oleh media siber. ●



WAKIL KETUA DEWAN PERS HENDRY CH BANGUN (BATIK COKLAT) SAAT MENERIMA KUNJUNGAN DARI DINAS PUPR PROVINSI MALUKU UTARA PADA KAMIS (13/1) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA.
(FOTO: DEWAN PERS)





KOMISI PENGADUAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERS DEWAN PERS MELAKSANAKAN PENYELESAIAN PENGADUAN ANTARA KOREM 143/HALU OLEO TERHADAP MEDIA PENASULTRA.ID DAN SULAWESI.NEWS. DAN PENGADUAN BAROJI MELALUI KUASA HUKUM LAW FIRM TOSA & PARTNERS TERHADAP AKBARNEWS.ID PADA HARI KAMIS (20/01) DI TANGERANG, BANTEN.
(FOTO: DEWAN PERS)





KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERS, SAAT KEGIATAN PERPANJANGAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN) ANTARA DEWAN PERS DENGAN PIHAK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA HARI RABU (26/01) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)





WAKIL KETUA DEWAN PERS HENDRY CH BANGUN (KEMEJA MERAH MUDA) DI TEMANI OLEH ANGGOTA DEWAN PERS ASEP SETIAWAN (JAS HITAM) DAN AHMAD DJAUHAR (MEMAKAI TOPI) SAAT MENERIMA KUNJUNGAN KERJA DARI TIM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GORONTALO PADA KAMIS (27/01) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)



GALERI DEWAN PERS



ANGGOTA DEWAN PERS M. AGUNG DHARMAJAYA BERTEMU DENGAN WAKIL KEPALA PUSPEN TNI LAKSAMANA PERTAMA TNI KUSDIYANTO BERSAMA TIM DARI TNI. PERTEMUAN MEMBAHAS PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN PADA HARI KAMIS (27/1) DI PUSAT PENERANGAN TNI, CILANGKAP.

(FOTO: DEWAN PERS)



WAKIL KETUA DEWAN PERS HENDRY CH BANGUN BERSAMA ANGGOTA DEWAN PERS AHMAD DJAUHAR SAAT KEGIATAN KONSINYERING KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN DAN RATIFIKASI PERS PADA HARI KAMIS (27/01) DI BEKASI, JAWA BARAT.

(FOTO: DEWAN PERS)

GALERI DEWAN PERS



ANGGOTA DEWAN PERS M. AGUNG DHARMAJAYA (KEMEJA MERAH MUDA) MEMBUKA ACARA RAPAT PEMBAHASAN PERPANJANGAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) PADA HARI JUMAT (21/01) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)



KETUA BADAN PEKERJA PEMILIHAN ANGGOTA (BPPA) DEWAN PERS TAHUN 2022 - 2025 SYAFRIL NASUTION MENYERAHKAN HASIL SELEKSI ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE TAHUN 2022 - 2025 KEPADA KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH PADA KAMIS (27/01) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)



SUASANA RAPAT BADAN PEKERJA PEMILIHAN ANGGOTA (BPPA) DEWAN PERS TAHUN 2022 - 2025 YANG TURUT DI HADIRI OLEH KETUA DEWAN PERS DAN BEBERAPA ANGGOTA DEWAN PERS DALAM RANGKA MENYERAHKAN HASIL SELEKSI ANGGOTA DEWAN PERS PADA KAMIS (27/01) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)